



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN JATINEGARA
KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK

Jalan Panti Asuhan No.32 Telp.021.8516059
Email: kel_cipinangcempedak@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos : 13340

09 September 2026

Nomor : 1190/BM.01.01
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan
Sosialisasi
Pembinaan
RT/RW

Kepada

Yth. (daftar undangan terlampir)
Kelurahan Cipinang Cempedak
di
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan penginputan SAQ Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) tahun 2026 dan Sosialisasi terkait Pelayanan Informasi Publik Kelurahan Cipinang Cempedak, saya harapkan kehadiran Saudara/ri dalam pertemuan yang akan diadakan pada :

hari : Rabu
tanggal : 09 September 2026
pukul : 13.00 WIB s/d selesai
tempat : Aula Lantai 3 Kantor Kel.Cipinang Cempedak.
acara : Undangan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) tahun 2026 dalam Pembinaan RT/RW

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Cipinang Cempedak


Rico Eka Putra Rifai
NIP. 198712162010011009

Lampiran : Surat Lurah Kelurahan Cipinang Cempedak

Nomor : 1190/BM.01.00

Tanggal : 16 Desember 2025

DAFTAR UNDANGAN

1. Sekretaris Kelurahan Cipinang Cempedak;
2. Para Kasi Kelurahan Cipinang Cempedak;
3. Para Staff Kelurahan Cipinang Cempedak ;
4. Kasatgas Pol PP Kelurahan Cipinang Cempedak;
5. Kasatpel PTSP Kelurahan Cipinang Cempedak;
6. Kasatgas DUKCAPIL Kelurahan Cipinang Cempedak;
7. Ketua dan Anggota LMK RW.01-RW.011 Kelurahan Cipinang Cempedak;
8. Ketua RW.01-RW.011 Kelurahan Cipinang Cempedak;
9. Ketua RT Kelurahan Cipinang Cempedak (Perwakilan 2 orang);
10. Ketua dan Anggota FKDM Kelurahan Cipinang Cempedak.

Lurah Kelurahan Cipinang Cempedak



Rico Eka Putra Rifai
NIP. 198712162010011009



Kelurahan Cipinang Cempedak

➤ Bentuk Pelaksanaan.

Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan dalam bentuk ***sosialisasi, pembinaan, diskusi, dan penyampaian materi*** kepada para Ketua RT dan RW di wilayah Kelurahan Cipinang Cempedak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengurus RT/RW mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan melalui:

- Penyampaian materi mengenai prinsip dan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik.
- Penjelasan mengenai jenis informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat serta informasi yang memiliki pengecualian sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pembinaan mengenai tata cara penyampaian informasi kepada warga secara transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Diskusi dan tanya jawab terkait permasalahan yang dihadapi RT/RW dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
- Penyampaian contoh praktik keterbukaan informasi dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat di lingkungan RT/RW.
- Penguatan peran Ketua RT dan RW sebagai penghubung antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat dalam penyampaian informasi publik.

➤ Cakupan Kegiatan di Kelurahan Cipinang Cempedak.

Cakupan kegiatan meliputi seluruh wilayah **Kelurahan Cipinang Cempedak**, dengan sasaran utama para Ketua RT dan RW. Materi pembinaan mencakup aspek pemahaman, pelaksanaan, dan penerapan keterbukaan informasi publik dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan.

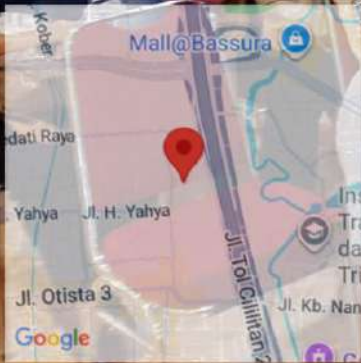
Adapun cakupan pembinaan meliputi:

1. ***Pemahaman Keterbukaan Informasi Publik***, meliputi pengertian, tujuan, manfaat, prinsip keterbukaan, serta hak masyarakat dalam memperoleh informasi.
2. ***Peran RT dan RW***, khususnya dalam membantu menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, pelayanan, dan kebijakan pemerintah kelurahan kepada masyarakat.
3. ***Jenis informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat***, termasuk informasi mengenai kegiatan lingkungan, pelayanan administrasi, program kemasyarakatan, serta informasi lain sesuai kewenangan RT/RW.
4. ***Tata cara penyampaian informasi***, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi yang digunakan di lingkungan masyarakat.
5. ***Pengelolaan dokumentasi dan administrasi***, agar informasi dan kegiatan RT/RW dapat terdokumentasi dengan baik serta mudah ditelusuri apabila diperlukan.
6. ***Perlindungan informasi yang bersifat pribadi atau dikecualikan***, sehingga keterbukaan informasi tetap memperhatikan ketentuan mengenai privasi dan perlindungan data.
7. ***Mekanisme pelayanan dan penanganan permohonan informasi***, termasuk koordinasi dengan pihak Kelurahan Cipinang Cempedak apabila informasi yang diminta berada dalam kewenangan kelurahan.
8. ***Peningkatan partisipasi masyarakat***, dengan mendorong terciptanya komunikasi dua arah antara RT/RW, kelurahan, dan warga.

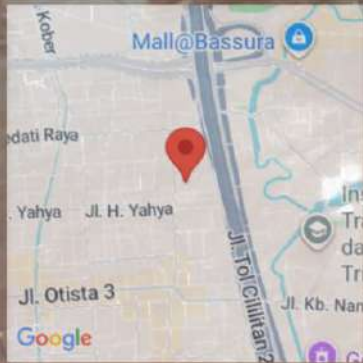


Rabu, 09 September 2026 09:58:48
177° S

Jalan Panti Asuhan
Cipinang Cempedak
Kecamatan Jatinegara
Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

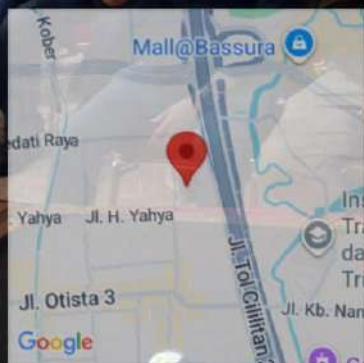


Rabu, 09 September 2026 09:59:12
179° S
Jalan Panti Asuhan
Cipinang Cempedak
Kecamatan Jatinegara
Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Rabu, 09 September 2026 09:59:44
176° S
Jalan Panti Asuhan
Cipinang Cempedak
Kecamatan Jatinegara
Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta





Rabu, 09 September 2026 11:53:14
171° S

Jalan Panti Asuhan
Cipinang Cempedak
Kecamatan Jatinegara
Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta